

<p>RIOTS, STRIKES, MALICIOUS DAMAGE AND CIVIL COMMOTIONS ENDORSEMENT (RSMDCC Code: 4.1 B / 2007)</p> <p>This Endorsement is attached to and forms an integral part of this Policy.</p> <p>It is hereby agreed and declared that:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary and unless otherwise excluded in item 2 EXCLUSIONS of this Endorsement and subject to payment of additional premium, the Insurer agrees to extend this insurance as provided in this Endorsement. (b) notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Endorsement, all terminology printed in italics shall be deemed to mean as defined in item 4 DEFINITIONS of this Endorsement. <p>1. EXTENSIONS</p> <p>This insurance is extended to cover:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Physical damage to the property and/or interest insured directly caused by one or more of the following perils: <ul style="list-style-type: none"> 1.1. <i>Riots</i> 1.2. <i>Strikes</i> 1.3. <i>Locked-out Workers</i> 1.4. <i>Malicious Acts</i> 1.5. <i>Civil Commotion</i> 1.6. <i>Preventive Acts</i> related to perils 1.1 up to and including 1.5 - Physical loss of the property and/or interest insured directly caused by: <ul style="list-style-type: none"> 1.7. <i>Looting occurring during Riots or Civil Commotion.</i> <p>Provided that any of these perils does not develop in an uninterrupted chain of events into one or more of the excluded perils.</p>	<p>ENDORSEMEN KERUSUHAN, PEMOGOKAN, PERBUATAN JAHAT DAN HURU-HARA (RSMDCC Kode : 4.1B / 2007)</p> <p>Endorsemen ini melekat pada dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Polis ini</p> <p>Dengan ini disetujui dan dinyatakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) bahwa menyimpang dari hal-hal yang bertentangan dalam Polis ini dan kecuali termasuk dalam pengeualian bagian 2 RISIKO YANG DIKECUALIKAN, atas dasar pembayaran premi tambahan, Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Endorsemen ini; (b) bahwa menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh sesuatu peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Endorsemen ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan dalam Bagian 4 DEFINISI dalam Endorsemen ini. <p>1. PERLUASAN JAMINAN</p> <p>Pertanggungan ini diperluas terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut : <ul style="list-style-type: none"> 1.1. <i>Kerusuhan</i> 1.2. <i>Pemogokan</i> 1.3. <i>Penghalangan Bekerja</i> 1.4. <i>Perbuatan Jahat</i> 1.5. <i>Huru-hara</i> 1.6. <i>Pencegahan, sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1. sampai dengan 1.5.</i> - Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> 1.7. <i>Penjarahan</i> yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara <p>dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.</p>
--	--

<p>2. EXCLUSIONS</p> <p>This extension does not cover all physical loss of or damage to the property and/or interest insured including loss or damage by fire directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from or in consequence of one or more of the following perils:</p> <p>2.1 <i>Insurrection/Popular Rising, Usurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil War, War and Hostilities, Subversive Acts, Terrorism, Sabotage or Looting (except Looting occurring during Riots or Civil Commotions)</i></p> <p>In any action, suit or other proceedings, where the Insurer alleges that loss or damage is directly or indirectly caused by one or more of the excluded perils under this Section, the burden of proof that such loss or damage is covered shall be on the Insured.</p> <p>2.2 Total or partial cessation of works, or retarding or interruption or cessation of any process or operation.</p> <p>2.3 Permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority or body, or unlawful occupation by any person.</p> <p>2.4 Business interruption, or any kind of consequential loss unless otherwise insured under Section II of this policy.</p> <p>3. DEDUCTIBLES</p> <p>As per Policy Schedule</p> <p>4. DEFINITIONS</p> <p>Notwithstanding anything, which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Policy, all terminology printed in italics, shall be defined as follows:</p>	<p>2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN</p> <p>Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusi oleh atau yang timbul dari atau sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari risiko-risiko:</p> <p>2.1 <i>Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara).</i></p> <p>Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.</p> <p>2.2 Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.</p> <p>2.3 Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.</p> <p>2.4 Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.</p> <p>3. POTONGAN KLAIM ATAU RISIKO SENDIRI</p> <p>Sebagaimana yang dicantumkan Ikhtisar Polis.</p> <p>4. DEFINISI</p> <p>Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring</p>
---	---

		dan digaris-bawahi diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :
4.1.	Riot is an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions or not appertaining to the act of Terrorism	4.1 Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara atau tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
4.2.	Strikes is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism	4.2 Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
4.3.	Locked-out Workers is a deliberate acts of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.	4.3 Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
4.4.	Malicious Acts is an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of others driven by vengeance, hatred, anger or vandalistic, except such acts done by the employee(s) of the Insured, or any person(s) on behalf of the Insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property, or by thieves/robbers/looters provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.	4.4 Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistik, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
4.5.	Preventive Acts is an act of any lawfully constituted authority or body in an attempt to prevent or suppress the occurrence of any of	4.5 Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.

	<p>the insured perils or to minimize the consequences of any such perils.</p> <p>4.6. Civil Commotions is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.</p>	<p>4.6 Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluhan empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.</p>
	<p>4.7. Insurrection/Popular Rising is an uprising of a majority of the people in the capital city of the country, or in three or more capital cities of the provinces within 12 (twelve) days, demanding a change in the government de jure or de facto, or open resistance against the government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion.</p>	<p>4.7 Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.</p>
	<p>4.8. Unsurped Power is a situation where the established order has been overthrown and replaced by some illegal authority, which is in a position to lay down rules of conduct, and also ensured that the rules are obeyed.</p>	<p>4.8 Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.</p>
	<p>4.9. Revolution is an uprising of the people with force to make a radical change to the current public administration system of the country or to overthrow the established government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion.</p>	<p>4.9 Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan</p>
	<p>4.10. Rebellion is a state of organized resistance against the established authority with the object of supplanting or overthrowing it with force using firearms, which threatens the existence of such authority.</p>	<p>4.10 Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman</p>

	<p>terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.</p> <p>4.11. <i>Military Power</i> is an act by a group of home or foreign armed forces personnel consisting of at least 30 (thirty) persons using force with the intention to overthrow the established authority or to cause public disorder and disturbances.</p> <p>4.12. <i>Invasion</i> is an act by the military power of one country to penetrate or invade the territory of another with the object of permanently or temporarily occupying and taking control over such territory.</p> <p>4.13. <i>Civil War</i> is an armed conflict between regions or political factions within the territorial limits of a country with the object of gaining legitimate power</p> <p>4.14. <i>War and Hostilities</i> is a widespread-armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercise of a country or joint-military exercises between countries.</p> <p>4.15. <i>Subversive Acts</i> is an act by any person on behalf of or in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the government "de jure" or "de facto", or to the influencing of it by Terrorism or Sabotage or violence.</p> <p>4.16. <i>Terrorism</i> is an act including but not limited to the use of force or violence and or the threat thereof , of any person or group of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization or government, committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and or to put the public in fear.</p> <p>4.17. <i>Sabotage</i> is a destructive act against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work, by any person</p> <p>4.11 <i>Kekuatan Militer</i> adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.</p> <p>4.12 <i>Invasi</i> adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.</p> <p>4.13 <i>Perang Saudara</i> adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.</p> <p>4.14 <i>Perang dan Permusuhan</i> adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.</p> <p>4.15 <i>Makar</i> adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.</p> <p>4.16 <i>Terorisme</i> adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atauancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.</p> <p>4.17 <i>Sabotase</i> adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai</p>
--	--

<p>in an attempt to achieve a goal, which according to public opinion has a political background.</p>	<p>suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.</p>
<p>4.18. <i>Looting</i> is the appropriation of property belonging to another by any person (excluding those employed by or under the control of the Insured), with the intention of permanently depriving that other of it.</p>	<p>4.18 <i>Penjarahan</i> adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (tidak termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.</p>
<p>5. CANCELLATION</p>	<p>5. PEMBATALAN ENDORSEMEN</p>
<p>This Endorsement may be cancelled at any time by the Insurer by giving written notice through registered Letter, Facsimile, Telex or Telegram to the Insured at his last known address.</p>	<p>Endorsemen ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui.</p>
<p>The Insurer is relieved from all liability under this Endorsement 3 (three) x 24 (twenty four) hours after the date of dispatch of written notice at 12.00 hours local time where the insured object is located.</p>	<p>Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Endorsemen ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada.</p>
<p>As a result of this cancellation, the Insurer is obliged to return prorata premium for the unexpired period of insurance</p>	<p>Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.</p>
<p>All other terms and conditions of the Policy remain unchanged.</p>	<p>Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.</p>
<p><i>This wording is a translation of the original version in Bahasa Indonesia; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, the terms and conditions shall be interpreted according to the original Bahasa Indonesia Version).</i></p>	